

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK
“ MANTAN GUBERNUR SUMSEL DIVONIS 12 TAHUN ATAS 2 KASUS
KORUPSI ”

Dosen Pengampu:

Dra. Dian Kagungan, M.H



KELOMPOK 1 REGULER A:

Gifta Thirdalia	2216041009
Adelia Fitriani	2216041010
Ratu Alifvia Gusti Amirah Kusuma	2216041017
Destri Nur Fadhilah	2216041019
Aulia Fahra Dina	2216041021
Azizah Dzil Izzati Ramadhani	2216041025
Alvivia Dela Veronica	2216041027
Reynaldi Abditio	2216041030
Melani	2216041039
Raya Marlianti	2216041040

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan makalah ini bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun penyusunan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara.

Kami sangat memahami bahwa dalam proses penyusunan makalah ini tidak luput dari segala macam kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai kritik serta saran yang disampaikan demi membangun makalah yang lebih baik lagi.

Akhir kata kami berharap makalah ini dapat dijadikan pedoman serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 08 Maret 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Pembahasan Secara Teoritis.....	2
2.1.1 Penyalahgunaan Wewenang.....	2
2.1.2 Pengertian Korupsi.....	3
2.2 Keterlibatan Pelaku	3
2.3 Oknum Yang Terlibat	4
2.4 Dampak Yang Ditimbulkan	4
BAB III PENUTUP	5
3.1 Kesimpulan	5
3.2 Saran.....	5
3.3 Solusi.....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.

Salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterlibatan pelaku dalam perkara pidana korupsi Sumatera selatan
2. Siapa saja oknum yang terlibat dalam kasus korupsi Sumatera selatan
3. Apa dampak dari kasus tersebut?

1.3 Tujuan Masalah

1. Mengetahui keterlibatan aktor dalam perkara tindak pidana korupsi
2. Mengetahui siapa saja yang terlibat.
3. Mengetahui dampak dari kasus tersebut.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan Secara Teoritis

Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait. Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena itu hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu atau masyarakat.

Dapat diambil kesimpulan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antara Penyelenggara Negara dan Pihak lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertujuan untuk meraup atau mencuri uang negara, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau serta memanfaatkan kewenangan yang dipunya agar dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berujung pada kerugian negara atau kerugian perekonomian negara (YASSER, 2019)

2.1.1 Penyalahgunaan Wewenang

Indriyanto Seno Adji, memberikan penjelasan mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*Freiss Ermessen*”, penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu: 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Sjachran Basah mengartikan penyalahgunaan wewenang atau “*detournement de pouvoir*” adalah perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tetapi masih dalam lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pandangan ahli tersebut pada prinsipnya penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada jenis wewenang terikat dan juga bisa terjadi pada jenis wewenang bebas (diskresi). Indikator atau tolak ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas

(diskresi) mempergunakan parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas *wetmatigheid* tidaklah memadai.

2.1.2 Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna meraup keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus.

Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

2.2 Keterlibatan Pelaku

Secara hukum hakim menilai Alex terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan atas kasus pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dan pembelian gas bumi melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel. Alex dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2.3 Oknum Yang Terlibat

Pada kasus korupsi Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. Alex, penyidik juga menetapkan mantan Komisaris PDPDE Sumatera Selatan Muddai Madang sebagai tersangka. Ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka yaitu, CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 yang merangkap sebagai Dirut PT PDPE Gas sejak 2010. Ia telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Pada Kasus ke 2 korupsi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menjadwalkan untuk menghadirkan tiga orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya yang menjerat Alex Noerdin. Adapun ketiga saksi yang dijadwalkan tersebut yakni, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Basyarudin; Direktur PT Indah Karya, Teguh Raharjo; dan Kasubag Agama Biro Kesra Pemprov Sumsel, Abdul Basith.

Saat sidang berlangsung, terungkap bahwa PT Indah Karya bertugas sebagai pengawasan pembangunan Masjid Sriwijaya dengan nilai kontrak Rp 12,3 miliar. Pada tahun 2015 dan 2017, PT Indah Karya pun baru menerima transfer uang ke perusahaan sebesar Rp 2,3 miliar. Kasubag Agama Biro Kesra Abdul Basith mengungkapkan, pembangunan Masjid Sriwijaya memang tak sesuai aturan, mulai dari proposal hingga administrasi untuk proses pengajuan dana hibah. Meski demikian, kucuran dana pembangunan tetap cair atas perintah atasan. Abdul Basith menjelaskan, permohonan dana hibah memang semestinya diajukan satu tahun sebelum anggaran dikeluarkan. Akan tetapi, proses tersebut tak ditemukan dalam pembangunan masjid Sriwijaya.

2.4 Dampak Yang Ditimbulkan

Menurut Leonard, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu 30.194.452.79 dollar Amerika Serikat atau Rp 430.834.067.529 (kurs 14.268). Kerugian itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel. Selain itu, ada kerugian negara senilai 63.750 dollar AS dan Rp 2,13 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.

Dalam sidang tersebut Alex di dakwa JPU secara bergantian dalam dua kasus yang menjeratnya. Untuk kasus gas bumi Alex cs didakwa merugikan negara 30 juta dollar, sedangkan di kasus Masjid Sriwijaya, didakwa memperkaya diri sendiri Rp 4,8 miliar dari total keseluruhan kerugian negara Rp 116 miliar.

Dalam kasus ini, Alex dikenakan pasal berlapis oleh JPU, yakni Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Dalam kasus ini, sudah jelas Alex terbukti salah dalam menggunakan kedudukannya sebagai gubernur sumatra selatan. Korupsi dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.

3.2 Saran

Dalam perkembangannya pemberantasan korupsi harus dilakukan dari atas atau “top political will” dari penyelenggara negara serta tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan tanggung jawab dan pidana dan juga perundang-undangan pemberantasan korupsi harus dengan tegas menetapkan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan bagi pelanggaran.

3.3 Solusi

Solusi pencegahan korupsi bagi masyarakat.

1. Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum
2. Tegakan hukum tanpa tebang pilih
3. Tingkatkan kesejahteraan pegawai negara
4. Hilangkan budaya menyuap dari masyarakat
5. Sosialisasi anti korupsi di gencarkan, media masa wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis.

DAFTAR PUSTAKA

<https://regional.kompas.com/read/2022/05/25/222318678/terlibat-dua-kasus-korupsi-mantan-gubernur-sumsel-alex-noerdin-dituntut-20>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220615223529-12-809544/eks-gubernur-alex-noerdin-divonis-12-tahun-bui-atas-2-kasus-korupsi/amp>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/16494821/jadi-tersangka-kasus-korupsi-pdpde-sumsel-alex-noerdin-langsung-ditahan>

E-Journal, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. Bram Mohammad Yasser’.

Jurnal Wawasan Yuridika, Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi.